



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/124 /Disdik /2009

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD) SETIA KAWAN KECAMATAN PRABUMULIH BARAT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Setia Kawan No.03/PAUD/G / 2009 tanggal 1 April 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

- Mengingat : 1. ~~Undang-undang~~ Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 );
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552 );
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Memberi izin kepada :

- Pengurus PAUD Setia Kawan Kel. Prabumulih
- Alamat Jalan Perwira Rt 02 Rw 05 Kel Prabumulih Kec Prabumulih Barat untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : **"PAUD SETIA KAWAN"**  
Alamat : Jln. Perwira Kelurahan Prabumulih  
Kecamatan Prabumulih Barat.

**KEDUA**

: Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 22 Mei 2009  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



**Drs. H. Suhirman.M.Si**  
**NIP. 19530716 197803 1 005**

Tembusan :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec Prabumulih Barat
- 3). Arsip



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 420/008/Disdik.PBM/2015**

**Tentang**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SETIA KAWAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH**

**Menimbang**

- a. Surat permohonan SK PAUD Setia Kawan Nomor : 35/PAUD/ST/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada :

- PAUD Setia Kawan
- Alamat Jalan Tani Rt 001 Rw 003 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : PAUD Setia Kawan  
Alamat : Jalan Tani Rt 001 Rw 003 Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara

KEDUA

Izin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang izin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610605 198303 1 018